

KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM)

Zulkarnaini Umar, July Wiarti, Rahmaddani
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Zulkarnainiumar67@gmail.com, julywiarti@law.uir.ac.id,
Sabrinasameh93@gmail.com

ABSTRAK

Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak mengalami perkembangan, yaitu munculnya pegebirian kimia. Namun keberadaannya mengalami pro dan kontra.. Penelitian ini mengkaji masalah regulasi kebiri kimia, melihatnya dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder. Hasil yang diperoleh, ketentuannya terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 Pasal 81 (7), (8), (9) dan 81 A. Perspektif Hak Asasi Manusia, pegebirian kimia dipandang sebagai hukuman tidak manusiawi yang berdasarkan dari regulasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Perspektif Hukum Pidana Islam, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir) terhadap pelaku. Dalam hal ini penetapan sanksi hukuman kebiri dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'zir (hukuman tambahan) yaitu hakim dapat berijtihad menemukan dan menetapkan suatu hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam al quran maupun hadis dengan pertimbangan zawajir (efek jera).

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Sanctions for perpetrators of sexual violence against children have developed, namely the emergence of chemical castration. However, its existence has pros and cons. This study examines the issue of chemical castration regulation, looking at it from the perspective of Human Rights and Islamic Criminal Law. Using normative legal research methods based on secondary data. The results obtained, the provisions are contained in Government Regulation in Lieu of Law no. 1 of 2016 Articles 81 (7), (8), (9) and 81 A. Human Rights Perspective, chemical castration is seen as an inhuman punishment based on international regulations such as the Universal Declaration of Human Rights and others. From the perspective of Islamic criminal law, the punishment of castration on pedophile convicts can provide a deterrent effect (zawajir) against the perpetrators. In this case, the stipulation of castration punishment can be categorized as ta'zir punishment (additional punishment), namely the judge can ijtihad to find and determine a law that has no punishment in both the Qur'an and Hadith with consideration of zawajir (deterrent effect). Keywords: chemical castration, sexual violence, child, human rights, islamic criminal law

Keywords: Chemical Castration, Sexual Violence, Child, Human Rights, Islamic Criminal Law

A. PENDAHULUAN

Pedofilia adalah kelainan psikoseksual, di mana orang dewasa atau remaja memiliki preferensi seksual terhadap anak-anak praremaja.¹ Meskipun tidak ada stereotip pedofil yang khas, para pedofil memiliki beberapa karakteristik umum, yang meliputi:²

1. Memiliki fantasi keinginan atau perilaku seksual terhadap anak-anak.
2. Lebih ditemani oleh anak-anak, merasa lebih nyaman berada di sekitar anak-anak.
3. Biasanya pedofil adalah orang yang populer dan sangat disukai di kalangan anak-anak dan orang dewasa di lingkungannya.
4. Biasanya, namun tidak selalu, pedofil adalah pria, maskulin dan berusia 30-an.

Definisi lainnya Pedofilia sebagai minat seksual yang berkelanjutan terhadap anak di bawah usia 13 tahun.³ Pada tahun 2017 lalu tercatat sering terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Bahkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya penulis singkat dengan LPSK, mencatat kenaikan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2017. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai yang disampaikan pada awal tahun 2018: “Catatan di kami menunjukkan kenaikan kasus kekerasan seksual dibandingkan tahun sebelumnya.”⁴ Lebih lanjut dikatakannya bahwa ia memprediksi angka kekerasan seksual terhadap anak ini masih tetap tinggi pada 2018. Alasannya, pada awal tahun saja sudah ada

¹ Julie Erikania, “Inilah Penyebab Seseorang Bisa Menjadi Pedofilia,” 2018, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13307556/inilah-penyebab-seseorang-bisa-menjadi-pedofil?page=all>.

² *Ibid.*

³ Adinda Rudystina, “Apa Itu Kebiri Kimia Dan Bagaimana Prosesnya,” 2018, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>.

⁴ Andri Saubani, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat Pada 2017,” 2018, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/10/p2cgtk409-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-pada-2017>.

dua kejadian, yakni kasus sodomi di Tangerang dengan korban 43 anak dan pembuatan video porno yang melibatkan anak.⁵

Kejahatan tersebut seolah-olah tidak ada habisnya. Padahal jelas telah ada regulasi yang mengatur tentang perbuatan pidana tersebut. Untuk dapat mengatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana berpegang pada asas legalitas (*principle of legality*) yang mana bermakna haruslah nyata tertuang di dalam undang-undang yang menyatakan dengan tegas bahwasanya perbuatan itu merupakan perbuatan pidana serta adanya sanksi pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Senada dengan yang disampaikan oleh Mahrus Ali, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.⁶ Lain lagi dengan Van Hamel yang mengatakan delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷ Ketika seseorang melanggar ketentuan atau aturan khususnya aturan dalam hukum pidana, maka terdapat akibat yang harus diterimanya yaitu sanksi pidana.⁸

Bunyi asas legalitas itupun tertuang dengan jelas di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya peneliti singkat dengan KUHP. Untuk kekerasan seksual yang berupa perbuatan cabul aturan nya dapat dilihat dalam KUHP yakni Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 dan untuk pemerkosaan dalam Pasal 285. Selain itu ada pula ketentuannya yang secara khusus yakni dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan sebagaimana diubah lagi dengan perpu Nomor 1 tahun 2016. Berdasarkan Undang-undang tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu Pasal 76 D berisi tentang persetubuhan dengan anak dan Pasal 76 E berisi tentang pencabulan

⁵ *Ibid.*

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 98

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.

⁸ Heni Susanti et.al., *Dialektika Hukum Sang Puan* (Jawa Tmur: Wade Group, 2020), 91.

anak. Anak yang dilindungi dalam Undang-undang ini adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Latar belakang munculnya aturan khusus tersebut adalah dikarenakan apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.¹⁰ Seperti yang disampaikan Sabian Utsman bahwa hukum berseerat dengan masyarakat, masyarakat berubah, hukum juga harus berubah; jika masyarakat Indonesia sudah merdeka dari bangsa jajahan, maka hukumnya juga harus bersejalan dengan perubahan itu.¹¹

Selain itu, menurut Pompe dan Utrecht hukum pidana yang khusus itu adalah hukum pidana yang diatur dalam undang-undang yang ada penyimpangan ketentuan dari ketentuan umum dalam KUHP.¹² Lalu, meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya bahkan secara khusus, kekerasan seksual terhadap anak seperti tidak ada habisnya. G. Peter Hoefnagels mengatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan tiga upaya, yakni:¹³

1. Penerapan Hukum Pidana;
2. Pencegahan Tanpa Pidanaan;
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan lewat media massa.

Dari pendapat G. Peter Hoefnagels di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana digunakan ketika tidak adalagi upaya lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, terutama ketika kejahatan sudah terjadi. Maka satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan hukum pidana (*ultimum remedium*).

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 70.

¹⁰ K. Wantjik Saleh dalam Aziz Syamsuddin, sebagaimana dikutip oleh Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 5.

¹¹ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4.

¹² Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 90

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

Kembali membahas tentang pelecehan seksual terhadap anak, telah digunakan upaya penal untuk menanggulangnya tapi ternyata tidak memberi dampak yang besar untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan pidana tersebut. Hingga muncul pendapat yang mengatakan salah satu sebab masih maraknya terjadi pelecehan terhadap anak adalah karena sanksi pidananya yang tidak tegas dan terlalu ringan bagi pelaku. Sebagian menganggap bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut telah memberikan dampak psikis yang luar biasa bagi anak sebagai penerus bangsa, merusak masa depan anak-anak yang tidak sebanding dengan hanya sanksi pidana penjara berapapun tahunnya.

Hingga muncullah keinginan untuk merubah sanksi pidana bagi pelaku pedofilia berupa kebiri kimia, dan keinginan ini pun memunculkan pro kontra dari berbagai pihak. Tapi ternyata penerapan kebiri kimia tidak hanya sekedar wacana dikarenakan telah ada regulasi yang menyatakan bahwa kebiri kimia dijadikan sebagai sanksi pidana tambahan bagi pelaku pedofilia. Pendapat yang kontra muncul dari mereka penggiat Hak Asasi Manusia yang selanjutnya penulis singkat dengan HAM, mereka berpandangan dengan melakukan kebiri kimia sama saja dengan telah melakukan pelanggaran HAM dan kemudian dari pandangan Hukum Islam apakah mungkin dibolehkan untuk melakukan tindakan ini. Atas dasar itulah maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan rumusan masalah berikut Bagaimana ketentuan terkait sanksi pidana kebiri kimia menurut regulasi yang berlaku dan Bagaimana penerapan kebiri kimia sebagai sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia serta Bagaimana penerapan kebiri kimia sebagai sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”¹⁴ Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.

C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

1. Sanksi Pidana Kebiri Kimia Menurut Regulasi

Sebagai konsekuensi suatu negara yang memilih bentuk negara berupa negara hukum, tentu memahami bahwa dalam setiap aktifitas kenegaraannya haruslah berdasarkan kepada hukum. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).¹⁵

Kemudian apa yang dimaksud dengan hukum? hal ini kiranya sudah menjadi perdebatan dimasa lampau oleh para ahli. Banyak ahli hukum yang mencoba memberikan pandangan mereka tentang apa yang dimaksud dengan hukum tersebut, apa saja batasannya dan lain-lain. jika diperhatikan antara pendapat satu dengan yang lain, sebenarnya memiliki kemiripan satu sama lain. Salah satu definisi yang bisa kita lihat adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Utrecht. Ia mengatakan hukum sebagai “Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”¹⁶

Menurut isinya sendiri hukum terbagi pada dua, yakni:¹⁷

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹⁵ Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.”

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

¹⁷ *Ibid.*, 75.

- a. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
- b. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara).

Di sini penulis akan membahas hukum yang termasuk ke dalam ranah hukum publik, yakni hukum pidana untuk dapat menjawab permasalahan pertama dari penelitian ini. Hukum pidana jika dilihat dari definisi Moeljatno ialah “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Untuk poin pertama dalam ranah hukum pidana dikenal dengan perbuatan pidana dan sanksi pidana, poin kedua dikenal dengan pertanggungjawaban pidana dan poin ketiga dikenal dengan hukum acara pidana. Perbuatan pidana sebagaimana disebut di atas ialah perbuatan yang dilarang yang apabila dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana. Penggunaan istilah untuk perbuatan yang dilarang tersebut banyak macamnya, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, delik, kejahatan dan lain-lain.

Perbuatan pidana ini juga terbagi kepada beberapa macam, diantaranya ada delik materil dan ada delik formil. Delik materil diartikan sebagai delik yang dianggap selesai terjadi ketika akibat yang dilarang telah terjadi. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai terjadi ketika perbuatan yang dilarang telah terjadi.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Jika berpatokan kepada KUHP, yang memiliki sistematika: Buku I Ketentuan Umum, Buku II Kejahatan, dan Buku III Pelanggaran¹⁹, maka ada dua golongan perbuatan pidana tersebut, yakni kejahatan atau *Misdrijven* yang diatur pada buku kedua dan Pelanggaran atau *overtredingen* yang diatur pada buku ketiga. Perbuatan pidana selain diatur dalam KUHP, juga diatur diluar KUHP yang lebih lazim disebut dengan tindak pidana khusus. Meskipun ada perbedaan pendapat dari para ahli untuk melihat apakah tindak pidana yang diatur diluar KUHP lalu lantas disebut sebagai tindak pidana khusus atau tidak.

Untuk melihat apakah tindak pidana tersebut tindak pidana khusus apa tidak dapat dilihat pada tiga hal, yakni apakah aturan tersebut dibuat pada Undang-undang tersendiri apa tidak, kedua apakah dalam Undang-undang tersebut mengatur hukum pidana materilnya dan apakah ada penyimpangan dari ketentuan umumnya apa tidak, ketiga apakah dalam Undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formilnya dan apakah ada penyimpangan dari ketentuan umumnya apa tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka akan dikenai sanksi pidana. sanksi dapat diartikan sebagai hukuman dan pidana dapat diartikan sebagai nestapa. Hingga dapat diartikan sanksi pidana adalah hukuman yang dapat menimbulkan rasa penderitaan bagi yang merasakannya.

Bentuk-bentuk sanksi pidana jika berpatokan kepada KUHP ialah:²⁰

- a. Hukuman pokok, Hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.
- b. Hukuman tambahan, perampasan barang-barang, pencabutan hak-hak dan pengumuman putusan hakim.

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 178.

²⁰ Lihat Pasal 10 KUHP

Perbuatan yang dilarang yang ada sanksi pidananya, dalam hal kekerasan seksual terhadap anak bisa dilihat pada KUHP. Berikut unsur-unsur pada bunyi Pasal:

Pasal 287:²¹

- (1) Barang siapa
- (2) bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan
- (3) padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin.

Pasal 288:

- (1) Barang siapa
- (2) dalam perkawinan
- (3) bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- (4) perbuatan mengakibatkan luka-luka

Seterusnya Pasal 290 terkait perluasan bentuk perbuatan pidana melakukan perbuatan cabul, Pasal 292 perbuatan cabul dengan sesama jenis, Pasal 293 membujuk untuk dapat dilakukan perbuatan cabul, Pasal 294 perbuatan cabul dengan korban yang masih ada hubungan dengan pelaku, Pasal 295 memudahkan perbuatan cabul terjadi pada korban yang masih memiliki hubungan dengan pelaku.

Namun, seiring berjalannya waktu ternyata pemerintah Indonesia menciptakan aturan khusus berkenaan dengan anak yang tujuannya adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan secara khusus dan secara lebih baik terhadap kelangsungan hidup anak. Yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dua belas tahun berselang, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, hal ini di duga kuat di akibatkan karena masih lemahnya Undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

²¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 172-175.

Dua belas tahun merupakan waktu yang cukup lama untuk melihat apakah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut efektif dan telah menjawab permasalahan dalam perlindungan anak atau tidak, dan pastinya dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perkembangan yang signifikan terhadap permasalahan anak. Sehingga bisa saja muncul suatu perbuatan yang dipandang tidak baik, tidak adil tapi tidak bisa diambil tindakan dikarenakan Undang-undang bersangkutan belum mengaturnya. Bahkan juga bisa mengatur ketentuan yang dianggap lebih baik dari pada sebelumnya. Maka dari itu muncullah Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang juga menjadi kesempatan yang baik untuk mengkriminalisasi perbuatan yang harusnya dipidana berkenaan dengan anak dan menciptakan ketentuan yang dianggap lebih baik.

Pengaturan khususnya berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilihat sebagai berikut:²²

Pasal 76D melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 81:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

²² Lihat Pasal 76 D, 76 E, 81, 81 A, 82 dan 82 A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 membahas tentang hukuman yang diterima terhadap pelanggaran Pasal 76E.

Dari keseluruhan aturan berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak di atas, aturan yang memuat tentang kebiri kimia sebagai sanksi dapat ditemui pada peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016. Tepatnya pada Pasal 81 ayat (7), (8), (9) dan 81 A. Artinya ketentuan tentang kebiri kimia tidak ada dijumpai dalam KUHP.

Pasal 81 ayat (7) menyebutkan bahwa penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (residifis) dan juga jika tindak pidana tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Terhadap hal itu juga dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Artinya tindakan kebiri kimia hanya diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mana pelakunnya berstatus residifis dan apabila kekerasan seksual terhadap anak tersebut mengakibatkan keadaan-keadaan seperti menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pasal 81 ayat (8) menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dan juga ada waktu untuk pelaksanaannya. Pada Pasal 81 ayat (9) disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia tidak diberlakukan kepada pelaku yang masih terkategori sebagai anak.

Pasal 81 A menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan tindakan kebiri kimia jangka waktunya adalah paling lama dua tahun dilaksanakan setelah pidana pokok. Untuk pelaksanaannya diawasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan serta tata cara pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Kebiri pada pria adalah prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan

seksual akan berkurang.”²³ Menurut pemahaman lain Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel Lydig di dalam buah zakar. Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh, menurut dokter Nugroho, praktis membuat gairah seksual menurun.²⁴ Cara kerja zat anti-testosteron adalah saat zat anti-testosteron disuntikkan ke dalam tubuh, zat tersebut akan memicu reaksi berantai di otak dan testis.²⁵

Sehingga kebiri kimia tersebut adalah tindakan yang mana menyebabkan berkurangnya kadar testostosterone orang yang mendapatkan tindakan kebiri kimia tersebut.

2. Penerapan Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penerapan kebiri kimia sebagai sanksi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak telah dapat dilihat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian bagaimana dengan penerapan sanksi pidana tersebut dalam perspektif Hak Asasi Manusia? Ini lah yang akan peneliti bahas pada bagian ini. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia.²⁶ Banyak instrumen yang berkenaan tentang Hak Asasi Manusia untuk melihat apa yang menjadi hak-hak bagi seorang manusia.

Salah satunya instrumen yang membahas tentang hukuman adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Selain itu juga dapat dilihat pada Konvenan Internasional tentang Hak-

²³ “Mengenal Proses Kebiri Kimia,” 2018, <https://helohehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>.

²⁴ “Kebiri Kimia,” 2016, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). 1.

hak Sipil dan Politik. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi ketentuan tersebut. Untuk lebih mudah dalam pembahasannya, disini penulis akan membahas instrumen tersebut satu persatu.

“Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Tanggal 10 Desember 2008 lalu, tepat 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disepakati oleh seluruh anggota PBB sebagai norma dan dasar pijakan hukum internasional.”²⁷ Menurut DUHAM terdapat lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya.²⁸

Sebagaimana hal itu diatur pula dalam ketentuan Pasal 3 -21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik meliputi:²⁹

1. Hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja secara peribadi;
5. Hak atas pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
7. Hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak;
8. Hak untuk diperlakukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan peribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat.
10. Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
12. Hak untuk bebas bergerak;
13. Hak atas suatu kebangsaan;
14. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
15. Hak untuk mempunyai hak milik;
16. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama;
17. Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat;

²⁷ “Pelaksanaan DUHAM Masih Memprihatinkan,” 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20713/pelaksanaan-duham-masih-memprihatinkan>.

²⁸ Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Hak Asasi Manusia,” 2018, <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia-2.html>.

²⁹ *Ibid.*

18. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
19. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akases yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Dari instrumen tersebut salah satu hak yang disebut adalah Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan. Hak tersebut lebih detail dalam Pasal 5 yang bunyinya sebagai berikut: ³⁰

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.”

Bunyi pasal tersebut kini telah dibuat konvenannya tersendiri yakni konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang selanjutnya disebut “CAT”, yang diterima oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984, mulai berlaku pada 27 Juni 1987.³¹

Kemudian konvenan lainnya adalah tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Pasal 7 berbunyi: “*Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas*”.

Ketentuan di atas dengan jelas-jelas menegaskan bahwa tidak diperbolehkannya seseorang untuk disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Jika melihat pada tujuan dari dilakukannya kebiru kimia, khususnya dalam dunia kedokteran, yakni:

“Dalam dunia kedokteran, kebiru dikenal dengan kastrasi. Pada era modern, kebiru tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia.

³⁰ Lihat Pasal 5 DUHAM

³¹ “Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia,” 2014, <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-hukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-dan-merendahkan-martabat-manusia-cat/>.

Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon antiandrogen. "Hormon antiandrogen itu adalah anti-hormon laki-laki dalam tanda kutip."³² "Pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik. Selain itu, obat antiandrogen juga menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka panjang."³³

Berdasarkan beberapa regulasi di atas dan pemahaman tindakan kebiri kimia yang dimaksud, maka penulis menyatakan bahwa kebiri kimia telah mengabaikan ketentuan beberapa regulasi di atas khususnya adalah dalam memberikan hukuman yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Tindakan kebiri kimia dianggap sebagai hukuman yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Menghukum seseorang dengan cara menghilangkan dorongan seksual jelas terlihat telah menghukum dengan cara yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Manusia lahir ke dunia melekat dengan segala hak kepadanya. Tidak dibenarkan dicabut bahkan oleh negara secara semena-mena dan tanpa pertimbangan yang jelas. Setiap manusia berhak atas dorongan seksualnya dan berkewajiban untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dari akibat dorongan seksualnya tersebut.

Namun, yang ada saat ini adalah yang mana pelaku pedofilia melampiasikan dorongan seksual kepada anak sehingga melanggar regulasi yang ada. Meskipun demikian penulis tetap mengatakan bahwa dengan menghilangkan dorongan seksual pada pelaku pedofilia yang melakukan kekerasan seksual kepada anak untuk melampiasikan dorongan seksualnya bukanlah hukuman yang dianggap tepat terutama jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Indonesia adalah negara

³² Dian Aharani, "Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri," 2015, <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>.

³³ *Ibid.*

hukum yang salah satu cirinya adalah menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Seorang pelaku tindak pidana pun yang sudah ditetapkan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, wajib negara tetap menjaga hak-hak yang melekat padanya sebagai seorang manusia. Pemberian hak tersebut tidak dibatasi berdasarkan kepada status, selama masih sebagai wujud manusia maka wajib diberikan hak kepadanya.

Hukum sejatinya ditetapkan untuk melindungi manusia, bukan justru sebagai alat untuk menghancurkan dan mengabaikan hak manusia. Meskipun melakukan kekerasan seksual terhadap anak juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak manusiawi, tetapi dengan menghilangkan dorongan seksual juga dipandang bukan sebagai jalan yang baik untuk menghukum si pelaku. Sebaiknya pemerintah bisa memikirkan sanksi pidana tambahan lainnya yang lebih manusiawi yang dapat diberikan kepada pelaku yang juga sekaligus membuat pelaku jera akan perbuatannya.

Selain itu, berdasarkan Laporan world rape statistic tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana perkosaan di berbagai Negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.³⁴

Padahal harusnya, dalam pemberian hukuman ditujukan salah satunya adalah untuk menimbulkan efek jera, namun berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa pemberian tindakan kebiri kimia tidaklah mampu membuat pelaku jera. Sehingga tindakan kebiri kimia dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi dilanjutkan untuk dijadikan sebagai hukuman.

Sanksi kebiri bagi pelaku pelecehan seksual menurut Komnas HAM tidak tepat karena bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual sudah ada

³⁴ Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 305, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>. 309.

hukuman kurungan penjara tanpa harus ada sanksi tindakan yaitu kebiri kimia. Tetapi semua dikembalikan lagi pada pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan seksual yang ada di Indonesia sampai akarnya. Kebiri kimia merupakan hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena merebut hak seseorang untuk hidup dan memiliki keturunan.³⁵

Komnas HAM pun menentang kebiri kimia, karena kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan. Seperti yang disampaikan oleh Beka Ulung Hapsara, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI saat menjadi narasumber dalam Kajian terbuka.³⁶

Namun, pemerintah tidak gentar terhadap pro kontra yang terjadi ditengah masyarakat khususnya bagi mereka penggiat HAM, sebab pada tahun 2020 lalu pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah No 7 tahun 2020 tentang Tata cara pelaksanaan Kebiri Kimia. Artinya pemerintah tetap keukeuh untuk menjadikan tindakan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru terkait eksekutor dari tindakan kebiri kimia, ikatan dokter Indonesia telah secara gamblang mengatakan tidak bersedia menjadi eksekutor terhadap tindakan kebiri kimia. Padahal tindakan kebiri kimia dengan cara menyuntikkan cairan tersebut tentulah hanya orang yang memiliki kemahiran terkait itu yang dapat melakukan yakni seperti dokter.

3. Penerapan Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Jika sebelumnya sudah dibahas tentang regulasi yang mengatur tentang tindakan kebiri kimia, yang mana dapat ditemui pada Peraturan Pemerintah

³⁵ I Gede Fajar Manggala, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.1 (2021), 49.

³⁶ Kabar Latuharhary, "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM," *Komnas HAM*, 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html>. Diakses 9 Oktober 2021.

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada bagian kedua dibahas tentang kebir kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yang mana dari konvenan tersebut didapat kesimpulan bahwa tidak diperbolehkannya aturan yang menyiksa, tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia. Selanjutnya akan membahas dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis, jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan seuaat yang bertentangan dengan kebenaranra. Keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.³⁷

Hukum pidana islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Alquran dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab], dan harta) maupun tidak.³⁸

Perbedaan utama antara teori dan aplikasi hukum pidana barat dengan hukum pidana islam yakni sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain.³⁹

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Kebiri

Kebiri atau juga disebut juga kastrasi. Adalah sebuah perlakuan bedah atau penggunaan bahan kimiayang ditunjukkan untuk meniadakan fungsi ke;amin pada

³⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 1.

³⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 12.

³⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insasni Press, 2003), 20.

pejantan atau pada betina pada ovariumnya kebiri juga dapat dilakukan pada hewan dan juga manusia.⁴⁰

Adapun kebiri kimia seperti yang dimaksud dalam uu no 17 tahun 2016 adalah kebiri kimia yakni dengan menyuntikkan hormone anti androgen yang dapat menghambat kerja androgen sebagai penyebab munculnya Hasrat seksual. Proses kebiri kimia juga dapat berupa meminum pil yang memiliki anti androgen yang akan menghilangkan Hasrat seksual sama sekali.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual terutama pada kejahatan seksual terhadap anak di tahun 2016 mendapat perhatian besar, pemerintah kemudian menetapkan saksi bagi pelaku berupa kebiri kimia atau yang sering disebut kastrasi yang bertujuan menghilangkan fungsi testis. Menghilangkan fungsi testis dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan kebiri bedah dengan membuang testis (kebiri bedah) atau dengan kebiri kimia. Adapun dalam islam hukuman ini tidak dibenarkan sebagaimana berdasarkan hadis rasulullah yang artinya:

Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya.

Juga dalam hadis yang dinarasikan oleh Sa'ad bin abi Waqash:

Rasulullah melarang uthman bin maz'un untuk tidak menikah, jika rasulullah mengizinkan makakami telah melakukan kebiri (HR Bukhari)

b. Pandangan Ulama Dan Sistem Hukum Islam

Islam sudah menentukan hukuman bagi perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh allah dengan hukuman

⁴⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri* (Jakarta: ECAPT Indonesia, 2016).

had atau ta'zir.⁴¹ Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman had atau ta'zir adalah pencegahan (ar ra'du waz-zajru). Pada dasarnya Tindakan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas islam melarang segala jenis brntuk Tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya. Sesuai denga firman allah swt yang artinya “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan jahat (yang membawa kerusakan. Ayat tersebut menyebutkan kata fahsya yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah suatu hal yang keji apabila merujuk pada Tindakan pedofilia yang pelampiasan orientasi seksualnya adalah untuk memuaskan Hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anak-anak walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina. Contoh memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan diluar farji. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman. Disampingitu, dalam syariat islam terdapat satu kaidah yang artinya “setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram” berdasarkan kaidah tersebut setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus pada perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Meskipun pada umumnya para fuqaha sepakat bahwa perbuatan yang dianggap zina adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup namun dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa perbedaan pendapat.

Pedofilia daam islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau jarimah dan ada hukuman atau sanksi berupa had atau ta'zir bagi orang yang melkukannya. Seks yang sesuai dengan syariat islam adalah kegiatan seks dilakukan dengan jalur pernikahan. Kegiatan tersebut dilakukan secara

⁴¹ Sufyan Ilyas, “Sanksi Kebiri Dalam Petspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia” (IAIN Bengkulu, 2016).

heteroseksual, dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam konteks ini adalah baligh. Kegiatan seks juga bertujuan untuk reproduksi atau memperoleh keturunan sebagai proses regenerasi. Tindakan penyimpangan seksual seperti pedofilia apabila disandingkan dengan Tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis maka kejahatan sadis ini pelaku harus dijatuhi hukuman yang berat yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim yang berat ringannya tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan.

c. Teori Zawajir Dalam Penerapan Hukuman Ta'zir

Efek jera (zawajir) adalah teori dalam pidana islam yang selalu menjadi pertimbangan jika menetapkan sebuah pemberayan hukum. Zawajir menjadi pembahsan fikih islam kontemporer. Istilah ini tidak lain dan memiliki tujuan untuk memeberikan rasa ngeri bagi orang lain agar kemudian takut untuk melakukan tindak pidana yang sama.⁴² Teori ni berawal dari pandangna bahwa lebih baik menegakkan hukum agar mencegah daripada sebagai alas an penebusan dosa. Teori zawajir ini masuk dalam pembahasan kontemporer karena sebelumnya memakai teori jawabir. Teori jawabir berawal dari pandangan bahwa penegakkan hukum ditujukan untuk menebus kesalahan atau dosa yang telah diperbuat. Adanya teori zawajir menjadi landasan kuat dalam literatur islam bahwa upaya mencegah kejahatan mendapat tempat dalam system hukum islam. Ini menjadi bentuk bahwa hukum zhanni memmbutuhkan ijtihad kuat para ulam dan aparat penegak hukum untuk menjawab kebutuhan kondisi terkini.

Berangkat dan melihat dari teori zawajir ini kemudian pemerintah dan Sebagian ulama seperti KH Cholis Nafis (ketua komisi dakwah dan pengembangann masyarakat majelis ulam indonesia) beranggapan bahwa

⁴² Mohammad Fadhilah Zein, "Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Dan Argumentasi Islam," 2021, <https://menara62.com/hukuman-kebiri-dalam-perspektif-dan-argumentasi-islam>.

pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir) terhadap pelaku. Dalam hal ini penetapan sanksi hukuman kebiri dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'zir (hukuman tambahan) yaitu hakim dapat berijtihad menemukan dan menetapkan suatu hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam al quran maupun hadis dengan pertimbangan zawajir (efek jera).

D. PENUTUP

1. Regulasi tentang kebiri kimia dapat dilihat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Tepatnya pada Pasal 81 ayat (7), (8), (9) dan 81 A. Jika pemberian sanksi pidana kebiri kimia ini ingin tetap diterapkan, mestinya pemerintah tidak saja menciptakan ketentuan bunyi dari kebiri kimianya saja seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah terkait Tata Cara Pelaksanaannya tapi juga mestinya menentukan langsung pihak-pihak yang terlibat seperti eskkutor tindakan kebiri kimia
2. Penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia dapat berpatokan pada instrumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat serta Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dari ketiga instrumen tersebut semuanya memiliki pandangan yang sama bahwa tidak diperbolehkan adanya suatu hukuman yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia perspektif HAM termasuk hukuman dalam gambaran yang dilarang dalam kajian HAM tersebut. Jika melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, jelas pemberian sanksi tindakan kebiri kimia termasuk kepada perbuatan yang melanggar hak asasi manusia seseorang. Alangkah baiknya, pemerintah disini dapat melihat pemberian sanksi tersebut dari perspektif Hak Asasi Manusia, dan mencoba

merumuskan kembali sanksi pidana apa yang tepat yang dapat membuat jera pelaku pedofilia. Sebab, riset juga telah membuktikan bahwa di negara lain yang pernah mengadakan hukuman tindakan tersebut tidak dapat menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.

3. Penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir) terhadap pelaku. Dalam hal ini penetapan sanksi hukuman kebiri dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'zir (hukuman tambahan) yaitu hakim dapat berijtihad menemukan dan menetapkan suatu hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam al quran maupun hadis dengan pertimbangan zawajir (efek jera)

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Menguji Euforia Kebiri*. Jakarta: ECAPT Indonesia, 2016.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insasni Press, 2003.
- Susanti et.al., Heni. *Dialektika Hukum Sang Puan*. Jawa Tmur: Wade Group, 2020.
- Utsman, Sabian. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Declaration Universal of Human Right

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Artikel Jurnal

Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister*

Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, No. 3 (2018), 305.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>.

Manggala, I Gede Fajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani.
 “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
Jurnal Konstruksi Hukum 2, No. 1 (2021), 46–51.

Tesis/Disertasi

Ilyas, Sufyan. “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” IAIN Bengkulu, 2016.

Website

Aharani, Dian. “Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri,” 2015.
<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>.

Al-Khawarizmi, Damang Averroes. “Hak Asasi Manusia,” 2018.
<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia-2.html>.

Erikania, Julie. “Inilah Penyebab Seseorang Bisa Menjadi Pedofilia,” 2018.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13307556/inilah-penyebab-seseorang-bisa-menjadi-pedofil?page=all>.

“Kebiri Kimia,” 2016. http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer.

“Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia,” 2014. <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-hukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-dan-merendahkan-martabat-manusia-cat/>.

Latuhary, Kabar. “Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM.” Komnas HAM, 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri>

-kimia-dalam-perspektif-ham.html.

“Mengenal Proses Kebiri Kimia,” 2018. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>.

“Pelaksanaan DUHAM Masih Memprihatinkan,” 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20713/pelaksanaan-duham-masih-memprihatinkan>.

Rudystina, Adinda. “Apa Itu Kebiri Kimia Dan Bagaimana Prosesnya,” 2018. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>.

Saubani, Andri. “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat Pada 2017,” 2018. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/10/p2cgtk409-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-pada-2017>.

Zein, Mohammad Fadhilah. “Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Dan Argumentasi Islam,” 2021. <https://menara62.com/hukuman-kebiri-dalam-perspektif-dan-argumentasi-islam>.